

## PERBAIKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI (RTLH) KOTA MAGELANG CAPAI Rp2 MILIAR UNTUK 138 KELUARGA



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/13ba4f1d02f66f9c8ff9857a83ebbb8d.jpg>

### Isi Berita:

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) di Kota Magelang tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2,07 miliar untuk 138 keluarga.

Upaya itu ditempuh Pemkot Magelang bersama Kodim 0705/Magelang yang kembali bersinergi mengerjakan program peningkatan kualitas RTLH.

Dari sasaran 138 keluarga dengan masing-masing menerima bantuan senilai Rp15 juta.

Fungsional Penata Kelola Perumahan Disperkim Kota Magelang, Nurul Aini Shinta Dewi, menyampaikan bahwa pada awal pendataan terdapat 150 keluarga yang mendapatkan alokasi, namun di tengah proses, 12 penerima terpaksa dicoret.

Alasan pencoretan itu karena tidak memenuhi syarat saat verifikasi awal

Beberapa di antaranya ada yang meninggal dunia dan alasan lainnya.

Dia juga menjelaskan bahwa dalam program ini, Kodim 0705/Magelang berperan sebagai koordinator dan penyedia tenaga kerja

Banyak keuntungan yang diperoleh ketika program ini berjalan bersamaan dengan Kodim, terutama dalam hal kecepatan pengerjaan dan ketersediaan sumber daya manusia tukang.

Sebelumnya, saat berjalan sendiri, penyelesaian 60 unit rumah memerlukan waktu minimal 3 bulan.

Namun, setelah bekerja sama dengan Kodim pada tahun 2023, dalam waktu tiga bulan, mereka dapat menyelesaikan setengah dari target 668 unit

Pasiter Kodim 0705/Magelang, Kapten Kav Sriyanto, menambahkan bahwa sejak tahun 2022, pihaknya telah mendukung program peningkatan RTLH ini.

Pada tahun 2023, targetnya adalah menyelesaikan 668 unit, dan di tahun 2024 sebanyak 200 unit.

Tahun ini, mereka menargetkan untuk menyelesaikan 138 unit yang akan dimulai pada Senin (12/5) mendatang.

Dalam pelaksanaan program ini, mereka mengerahkan 12 tim yang terdiri dari 30 personel TNI.

Selama kegiatan berlangsung, Kodim juga dibantu oleh masyarakat setempat untuk memastikan pengerjaan selesai tepat waktu.

TNI tidak hanya hadir untuk membantu pelaksanaan, tetapi juga ikut memantau pascakegiatan, agar masyarakat turut merawat hasil yang telah dicapai. (Wiwid Arif)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/671518/perbaikan-rlth-kota-magelang-capai-rp-2-miliar-untuk-138-keluarga>, “Perbaikan RLTH Kota Magelang Capai Rp 2 Miliar untuk 138 Keluarga”, tanggal 8 Mei 2025.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/685976598/gandeng-kodim-disperkim-kota-magelang-bedah-138-rumah-tidak-layak-huni>, “Gandeng Kodim, Disperkim Kota Magelang Bedah 138 Rumah Tidak Layak Huni”, 6 Mei 2025.
3. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2115106192/pemkot-magelang-dan-kodim-0705-segera-mulai-peningkatan-rtlh-kepada-138-keluarga>, “Pemkot Magelang dan Kodim 0705 Segera Mulai Peningkatan RTLH kepada 138 Keluarga”, 7 Mei 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kota Magelang tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2,07 miliar untuk 138 keluarga. Upaya itu ditempuh Pemkot Magelang bersama Kodim 0705/Magelang yang kembali bersinergi mengerjakan program peningkatan kualitas RTLH. Dari sasaran 138 keluarga dengan masing-masing menerima bantuan senilai Rp15 juta.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>7</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*